



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANUREJO
NOMOR 412.1/11 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PKK
DESA TANUREJO KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPALA DESA TANUREJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, gerakan PKK sebagai gerakan pembangunan masyarakat mempunyai peranan dan peluang sangat besar dalam mengisi dan mewujudkan pembangunan masyarakat;
- b. Bahwa dalam mewujudkan kegiatan PKK maka dibentuk kepengurusan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kabupaen Dalam Lingkungan Propinsi jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Hasil rakernas VII PKK Tahun 2010 yang telah disosialisasikan pada tanggal 20 Agustus 2010 di Jakarta;
5. Peraturan Desa Tanurejo Kabupaten Temanggung Nomor 04 Tahun 2016 tentang Riview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016 -2019 (Lembaran Desa Tanurejo Tahun 2016 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Penggerak PKK adalah :
: 1. Merencanakan, melaksanakan dan membina serta melaksanakan Program-program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
2. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga agar terlaksananya program-program PKK;
3. Memberikan motivasi dan fasilitasi TP PKK atau kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
4. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas Kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat dan Ketua Umum/ Ketua TP PKK setingkat di atasnya;
5. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK
6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara terinci tiap program PKK;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanurejo
Pada tanggal 15 Juni 2020

KEPALA DESA TANUREJO

KEPALA
TANUREJO
SUNYATI



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinpermades kabupaten Temanggung
2. Camat bansari
3. Ketua BPD Tanurejo
4. Anggota Tim
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tanurejo
Nomor : 412.1 / 11 Tahun 2020
Tanggal : 15 Juni 2020

**DAFTAR KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PKK
DESA TANUREJO KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	NAMA	DIANGKAT UNTUK MENDUDUKI JABATAN
1.	SUMIYATI	DEWAN PENYANTUN
2	MULYANI	KETUA TP PKK
3	SUTRIYATI	KETUA I
4	TRI LESTARI	KETUA II
5	AMINAH	SEKRETARIS I
6	NUR HAYATI	SEKRETARIS II
7	WIDAYANTI	BENDAHARA
8	TANTI RAHMAN	KETUA POKJA I
9	MAKRIF INAYAH	SEKRETARIS POKJA I
10	MURNI	BENDAHARA POKJA I
11	SUWATI	ANGGOTA POKJA I
12	NUR AMBARWATI	ANGGOTA POKJA I
13	PURWATI	ANGGOTA POKJA I
14	DWI PRIYATININGSIH	ANGGOTA POKJA I
15	SUMARYATI	KETUA POKJA II
16	KOMARIYAH	SEKRETARIS POKJA II
17	SITI CHOMSATUN	BENDAHARA POKJA II
18	SRI FATMAWATI	ANGGOTA POKJA II
19	SRI WAHYUNI	ANGGOTA POKJA II

20	SITI WURYANI	ANGGOTA POKJA II
21	JUMIYATI	ANGGOTA POKJA II
22	ENIK PURWATININGSIH	KETUA POKJA III
23	KUSITI	SEKRETARIS POKJA III
24	MARIYAH	BENDAHARA POKJA III
25	UMI RAHAYU	ANGGOTA POKJA III
26	ISTI JANAH	ANGGOTA POKJA III
27	SUNDARIYAH	ANGGOTA POKJA III
28	RUMIYAH	ANGGOTA POKJA III
29	PUJIYANTI	ANGGOTA POKJA III
30	NUR MARYAM	KETUA POKJA IV
31	DWI SETYOWATI	SEKRETARIS POKJA IV
32	RIYADLUL JANAH	BENDHARA POKJA IV
33	RUMIAH	ANGGOTA POKJA IV
34	MAWARTI	ANGGOTA POKJA IV
35	BINAH	ANGGOTA POKJA IV
36	TUMARMI	ANGGOTA POKJA IV


 KEPALA DESA TANUREJO
 SUMIYATI